

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2013-2017)

Muhammad Rizqie Aris¹

Sri Rejeki²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang *corporate governance* yang diproksi oleh komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit sebagai proksi *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik secara simultan dan parsial, dengan nilai determinasi 3.4 % dan sisanya 96.6 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci : *tax avoidance*, komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit.

ABSTACT

The aims of this research is to analyze and to find out a empirical evidence about corporate governance which is proxied by independent comissioner, the institutional ownership and the audit comitte on tax avoidance in manufacture company listed on the indonesian stock exchange in 2013 – 2017. Populations in this study are listed Indonesian stock exchange in 2013 – 2017. The sample used was 10 companies. The sampling technique used on this study was purposive sampling. Data analyze method was used panel data regression analysis with a significance od 5%.

The result of this study showed that independent commissioners, institutional ownership and the audit committees as proxy for corporate governance did not affect tax avoidance both simultaneously and partially, with a determination value of 3.4% and the remaining 96.6% influenced by other factors.

Keywords : *Tax avoidance, independent commissioners, insituional ownership, and audit committees.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di

lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya 2 perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007).

Menurut data yang dikutip Nusantara News (2018) Ekonomi Faisal Basri berpendapat *tax ratio* selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan catatannya, *tax ratio* di 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015

sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, dan 2017 diestimasi sebesar 10,1%. Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Rendahnya rasio pajak ini dapat dikarena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, padahal membayar pajak merupakan kewajiban bersama untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data rasio pajak tersebut menunjukkan target penerimaan pajak oleh pemerintah belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya dan diindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar. Kewajiban pembayaran pajak juga berlaku pada perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Perusahaan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diawasi dengan dilakukan *corporate governance*. Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak (Sari,2014). Dengan adanya *corporate governance* akan mendorong perusahaan untuk lebih transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (Tandean, 2015).

Widhianningrum (2012) menyebutkan bahwa, mekanisme pengawasan dalam *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan pertemuan dengan *board of directors*. *Exsternal mechanism* adalah cara mempengaruhi

perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur 3 (tiga) proksi, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, diantara penelitian Alviyani (2016), Swingly (2015) dan Sihaloho (2016), menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian Diantari (2016), memberikan hasil berbeda, yaitu proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Sari (2014), Sihaloho (2015) dan Eksandy (2017) menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sandi (2015), Mulyani dkk (2018) menunjukkan proporsi komisaris independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Corporate governance dalam penelitian juga diproksikan dengan komite audit, dimana keberadaan komite audit juga akan mampu meminimalisir manajemen melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemberian informasi informasi keuangan kepada pemegang saham. Semakin besar jumlah anggota komite audit akan menunjukkan efektivitas kinerja pengawasan. Penelitian Ni Nyoman dan I Ketut (2014) dan Sandi (2015) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Swingly (2014) dan Mayasari (2014) memberikan hasil berbeda dimana komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tujuan dalam penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance* baik cara simultan dan parsial. Dengan merumuskan masalah apakah komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit

berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik secara simultan dan parsial.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa, kemudian memberikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Agen dan prinsipal memiliki sifat untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Dalam teori keagenan juga dijelaskan adanya hubungan keagenan, dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. (Jensen and Meckling, 1976)

Perbedaan kepentingan agen dengan prinsipal dapat menyebabkan konflik yang disebut dengan Konflik Keagenan. Konflik keagenan

salah satu indikasinya adalah terjadinya asimetri informasi. Pandangan *agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen. Pemisahan ini akan menyebabkan persinggungan yang dikarenakan perbedaan pandangan antara agen dan prinsipal berkaitan dengan keputusan berkaitan keuangan, dalam hal ini adalah pembayaran pajak.

Tax avoidance

Dyrenge et al (2008), mendefinisikan penghindaran pajak avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang

terkesan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Merks (2007), terdapat beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
3. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Corporate Governance

a. Komisaris Independen

Sari (2014), menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen akan mampu meningkatkan peran pengawasan terhadap manajemen berkaitan dengan pelaporan keuangan khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak.

b. Kepemilikan Institusional

Jensen dan Mackling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi

antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor insitusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain (Tarjo 2008).

c. **Komite Audit**

Menurut sari (2014), komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Komite audit telah

menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen.

Kerangka Konseptual

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y), kepemilikan institusional (X_1), komisaris independen (X_2), dan komite audit (X_3). Penghindaran pajak (Y) adalah upaya perusahaan dalam memperkecil beban pajak yang harus di bayarkan, salah satunya dengan meminimalisir laba perusahaan.

Kepemilikan institusional (X_1) adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor. Besarnya kepemilikan instituional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Alasan inilah yang mengharuskan manajemen bertindak efisien dalam melakukan keputusan bisnis khususnya dalam manajemen pajak. Pemegang saham institusi akan melakukan pengawasan yang optimal dalam manajemen pajak, yakni akan mendorong manajemen untuk meminimalkan pajak. Dalam teori keagenan dikatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki sifat untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Proporsi dewan komisaris independen (X_2) adalah persentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Pandangan *agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen. Kondisi ini yang mempengaruhi perusahaan untuk

tidak melakukan *tax avoidance* atau menghindari pembayaran pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka *tax avoidance* akan semakin kecil.


Kualitas audit (X_3) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Dalam *agency theory* dikatakan bahwa adanya hubungan antara *agent* dan *principal*, dimana agen cenderung berusaha untuk meningkatkan keuntungan atau laba kepada pemegang saham (*principal*), namun melakukan penghindaran pajak. Perilaku ini yang tidak diinginkan komite audit yang cenderung untuk meminimalkan perolehan laba namun tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Kerangka konseptual berkaitan dengan pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



H₁ : Proporsi komisari independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H₃ : komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menyajikan laporan keuangan *audited* secara lengkap, berturut-turut dan berakhir pada 31 Desember selama tahun 2013-2017.
- 2) Perusahaan menggunakan satuan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya selama periode tahun 2013-2017.
- 3) Perusahaan memiliki laba positif selama tahun 2013-2017.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara berusaha meminimalkan laba perusahaan. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dimana semakin besar CETR mengindikasikan penghindaran pajak oleh perusahaan semakin

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan

rendah. CETR dapat dirumuskan dengan : (Kurniasih, 2013)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen merupakan perbandingan jumlah anggota komisaris independen dengan keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan :

$$\text{DKI} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besarnya saham yang dimiliki institusi. Semakin besar kepemilikan institusional menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan institusional dirumuskan dengan:

$$\text{KI} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Saham Beredar}}$$

d. Komite Audit

Menurut Sari (2014), komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit perusahaan terhadap penghindaran pajak. Model persamaan regresi linier berganda dapat diketahui sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{DKI} + \beta_2 \text{KI} + \beta_3 \text{KA} + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran Pajak

DKI = Dewan Komisaris Independen

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ϵ = error

$$Y = 0.174 + 0.062 X_1 - 0.046 X_2 + 0.048 X_3$$

Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta sebesar 0.174 menyatakan bahwa jika tidak ada komisaris independen, kepemilikan institusi dan komite audit, penghindaran pajak adalah 0.174. Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi ternyata tidak semua signifikan. Koefisien regresi komisaris independen sebesar 0.062 dan komite audit sebesar 0.048. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan komisaris independen dan komite audit akan mengakibatkan kenaikan tingkat *tax avoidance* sebesar 0.062 dan 0.048. Sedangkan koefisien regresi kepemilikan institusi sebesar -0.046, hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusi akan mengakibatkan penurunan *tax avoidance* sebesar -0.046.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian asumsi klasik model regresi sudah terbebas dari permasalahan normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Dengan demikian model regresi sudah tepat digunakan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 1

Hasil Olah Data Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.174	.334		.522	.604
Komisaris Independen	.062	.158	.061	.389	.699
Kepemilikan Institusi	-.046	.124	-.073	-.368	.713
Komite Audit	.048	.078	.128	.624	.536

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : hasil olah data SPSS.

Berdasarkan tabel di atas, dapat di buat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Uji Parsial (Uji t)

Adapun penjelasan masing-masing variabel dalam uji parsial sebagai berikut:

- a. Komisaris independen mempunyai nilai signifikan 0.699 lebih besar dari 0.05 artinya bahwa variabel komisaris independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0.389 < 1.6759$).
- b. Kepemilikan institusi mempunyai nilai signifikan 0.715 lebih besar dari 0.05, artinya bahwa variabel kepemilikan institusi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.368 < 1.6759$).
- c. Komite audit mempunyai nilai signifikan sebesar 0.536 lebih besar dari 0.05 artinya bahwa variabel komite audit secara

parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.624 < 1.6759$).

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hasil uji F seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.022	3	.007	.538	.659 ^b
Residual	.026	46	.001		
Total	.048	49			

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : hasil olah data SPSS.

Berdasarkan tabel anova di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 0.538 dengan nilai signifikan yang menunjukkan 0.659. Nilai signifikan lebih besar dari 0.05 dan nilai F_{hitung} lebih kecil dari

F_{tabel} ($0.538 < 2.7581$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan institusi dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Sig.
1	.184 ^a	.034	-.020	.1162

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : hasil olah data SPSS.

Berdasarkan tabel di atas, nilai R square sebesar 0.034, yang berarti bahwa sumbangan variabel komisaris independen, kepemilikan institusi, dan komite audit terhadap *tax avoidance* adalah 3.4%. dan sisanya sebesar 96.6 % dipengaruhi oleh faktor faktor lain.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil hipotesis dengan uji simultan, uji parsial dan determinasi menunjukkan bahwa semua hipotesis ditolak. Dengan kekuatan persentasi pengaruhnya antara kepemilikan institusi, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* sebesar 3.4%. sedangkan 96.6% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan kedalam model regresi dalam penelitian ini.

Dalam hipotesis satu (H_1) menyatakan bahwa proporsi komisari independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil di atas, H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya *tax avoidance* tidak ditentukan oleh komisaris independen. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi

laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi (2015), Mulyani dkk (2018) menunjukkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI. Sehingga keberadaan komisaris independen tidak dapat menunjukkan independensinya dalam melakukan pengawasan, karena didominasi oleh pihak pihak yang terafiliasi dalam perusahaan. Pengendalian komisaris independen oleh pihak pihak yang terafiliasi perusahaan akan

mengakibatkan kurang tanggapnya terhadap ada atau tidaknya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Dalam hipotesis dua (H_2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji hipotesis di atas menyatakan bahwa H_2 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung teori yang sudah ada mengenai proporsi kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*. Namun, penelitian ini mendukung penelitian yang sudah dilakukan oleh Diantari (2016) yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik sementara dan memfokuskan pada laba jangka pendek, seperti yang dikemukakan oleh Porter dalam Boediono (2005).

Emiten yang dianalisis termasuk memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada suatu institusi yang biasanya memiliki saham yang cukup besar yang mencerminkan kekuasaan, sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur laporan keuangan. Akibatnya, manajer dan komisaris dipengaruhi oleh pengusaha dalam setiap tindakannya termasuk dalam kebijakan *tax avoidance*.

Sedangkan dalam hipotesis tiga (H_3) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji hipotesis baik parsial maupun simultan menunjukkan tidak ada pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*, sehingga H_3 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung teori yang sudah ada, tetapi penelitian ini mendukung penelitian yang

sudah dilakukan oleh Swingly (2014) dan Mayasari (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut BEI dan Bapepam setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit, yang diketuai oleh satu orang komisaris independen, dan minimal 2 anggota pihak eksternal. Berdasarkan hasil H_1 yang ditolak menunjukkan adanya korelasi antara komisaris independen dan komite audit, karena setiap komite audit diketuai oleh komisaris independen dan beranggotakan dari dalam dan luar perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit baik dari luar maupun dari dalam. Komite audit independen tidak bisa menjalankan tugasnya dalam

mengawasi dan mengontrol pengendalian struktural perusahaan. Sehingga pihak-pihak yang mempraktikkan *tax avoidance* tidak dapat terdeteksi oleh komite audit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit baik secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikan lebih besar dari 0.05. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai determinasi sebesar 3.4%, dan sisanya 96.6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Saran

Bagi penelitian yang akan datang hendaknya pengukuran *tax avoidance* menggunakan model pengukuran lain seperti *effective tax rate* (ETR) dan *book tax gap*. Serta menambahkan variabel lain seperti profitabilitas dan harga saham, sehingga *tax avoidance* bisa diketahui di bagian mana emiten melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani, Khoirunnisa, 2016, *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)*, JOM Fekon Volume 3, Nomor 1.
- Boediono, Gideon SB. 2005, *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Seminar Nasional Akuntansi, vol. VIII. Solo.

- Diantari, Rista Putu dan IGK Agung Ulupui, 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 16, Nomor 1.
- Dyrenge, S., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2008. *Long-run corporate tax avoidance*. *The Accounting Review*, Volume 83, Nomor 2: 61–82.
- Eksandy, Arry, 2017, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 2.
- Fitri Damayanti, & Tridahus Susanto. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax avoidance*. *Jurnal Esensi*, Volume 5, Nomor 2.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jensen, M.C. dan W. H. Meckling, 1976, *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Finance Economics*, Volume 3, Nomor 10: 305-360.
- Kurniasih, Tommy & Sari, Maria M. Ratna, 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi* Volume 18 Nomor 1.
- Merks, Paulus. 2007. *Categorizing International Tax Planning*. *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD. 66-69
- Ni Nyoman Kristiani D., & I Ketut Jati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 6, Nomor 2, 249-260.

- Nusantara News. 2014. "Fact Sheet Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013 : Titik Terendah sejak 2011". <https://nusantara.news/2017-tahun-terburuk-dalam-pencapaian-tax-ratio/>
- Sandy, Syeldila, 2015, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*, JAAI Volume 19, Nomor 2.
- Sari, Gusti Maya, 2014. *Pengaruh Corporate Governanace, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiscal, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2012)*. Jurnal WRA, Volume 2, Nomor 2. 491-512.
- Sihaloho, Sefnia Lora, 2015, *Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013)*, Artikel Ilmiah Telkom University.
- Swingly, Calvin, 2015, *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 10 Nomor 1.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2015. *Pengaruh Good Corporate governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) ISBN: 978-979-3649-81-8.
- Tarjo, 2008, *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Instiusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost of Equity Capital*. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FE UI. Vol. 11
- Widhianningrum, Purweni, dan Nik Amah, 2012. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009*, Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 4, Nomor 2, 94-102.